

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi kerja, dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pegawai yang melaksanakan tugas tertentu yaitu pegawai yang merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah, pegawai yang melayani dan mendampingi Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah secara langsung, pegawai yang memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah, pegawai yang bertugas sebagai tenaga kesehatan tertentu, pegawai yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, pegawai yang bertugas sebagai pengelola keuangan dan barang daerah, pegawai yang ditugaskan dalam Tim yang kegiatannya merumuskan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penilaian kinerja pegawai, serta kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan hasil guna pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kriteria dan tata cara pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Badan ...

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, telah menandatangani perjanjian dengan Kepala Perangkat Daerah dimana Warga Negara tersebut ditempatkan untuk menjadi Pegawai Non PNS.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai diluar gaji berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan/atau Pegawai Non PNS yang mendapatkan penugasan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria TPP;
- b. penerima TPP;
- c. penganggaran TPP; dan
- d. besaran dan tata cara permohonan pencairan TPP.

BAB III

KRITERIA TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan/atau pegawai non PNS yang mendapatkan penugasan tertentu.

Pasal 4

Kriteria penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. pegawai yang mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. pegawai ...

- b. pegawai yang bertugas melayani dan/atau mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah secara langsung;
- c. pegawai yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang pada Perangkat Daerah masing-masing;
- d. pegawai dan/atau non pegawai yang merupakan tenaga kesehatan tertentu di Daerah;
- e. pegawai dan/atau pegawai non PNS yang merupakan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di Daerah;
- f. pegawai yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- g. pegawai yang ditugaskan dalam Tim yang kegiatannya menghasilkan perumusan kebijakan penyusunan APBD, penilaian kinerja pegawai, dan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERIMA TPP

Pasal 5

TPP dapat diberikan kepada pegawai atau pegawai non PNS sebagai berikut:

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Pribadi dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, serta Ajudan Sekretaris Daerah;
- c. Bendahara;
- d. Pengurus barang;
- e. Tenaga kesehatan tertentu;
- f. Pejabat Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pegawai Tata Usaha Sekolah, Koordinator Pendidikan Kecamatan, Pamong Belajar, Penjaga Sekolah dan Pesuruh Sekolah;
- g. Pegawai pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- h. Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah;
- i. Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati;
- j. Tim Penilai Kinerja;
- k. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g diberikan secara rutin setiap bulan.

(2) TPP ...

- (2) TPP untuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) TPP untuk tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Non PNS yang bertugas sebagai Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah serta Dokter Gigi dan Bidan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang tidak diminati.
- (4) TPP untuk Fungsional Pejabat Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pegawai Tata Usaha Sekolah, Koordinator Pendidikan Kecamatan, Pamong Belajar, Penjaga Sekolah dan Pesuruh Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan kepada Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pegawai Tata Usaha Sekolah Non PNS di Sekolah Menengah Pertama Negeri, Koordinator Pendidikan Kecamatan, Pamong Belajar, Fungsional Guru Non PNS di sekolah negeri, Penjaga Sekolah dan Pesuruh Sekolah di sekolah negeri.
- (5) TPP untuk Pegawai pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (6) TPP untuk Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah, Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati, Tim Penilai Kinerja, dan/atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h sampai dengan huruf k diberikan kepada pegawai setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pegawai yang bersangkutan masuk sebagai Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah, Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati, Tim Penilai Kinerja, dan/atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. besaran TPP ditetapkan berdasarkan jabatan dalam Tim;
 - c. pegawai yang bersangkutan mengikuti paling sedikit 2 (dua) kali pembahasan yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah, Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati, Tim Penilai
 - d. Kinerja, dan/atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan berkenaan;
 - e. pejabat yang berkedudukan sebagai penanggung jawab dan wakil penanggung jawab pada Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah serta Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - f. dalam hal pada waktu 1 (satu) bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dilaksanakan pembahasan, maka TPP tidak diberikan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diberikan kepada pegawai dan/atau pegawai Non PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pegawai, yaitu:

1. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
2. cuti di luar tanggungan Negara;
3. melaksanakan tugas belajar;
4. pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
5. pegawai yang diberhentikan sementara;
6. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin;
7. pegawai yang tidak mengikuti paling sedikit 2 (dua) kali pembahasan dalam waktu 1 (satu) bulan berkecukupan, dalam hal pegawai tersebut merupakan anggota Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah, Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati, Tim Penilai Kinerja, dan/atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

b. untuk Pegawai Non PNS, yaitu:

1. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
2. terkena sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN TPP

Pasal 8

Jenis TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI

BESARAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCAIRAN TPP

Bagian Kesatu

Besaran TPP

Pasal 9

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kedua
Permohonan Pencairan TPP

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan TPP kepada Kepala BPKAD.
- (2) Terhadap permohonan pencairan TPP untuk Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Daerah, Tim Peneliti dan Penelaah Rancangan Peraturan Bupati, Tim Penilai Kinerja, dan/atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h sampai dengan huruf k, permintaan pembayaran wajib melampirkan :
 - a. fotokopi Keputusan Bupati yang mengatur susunan Tim;
 - b. rekapitulasi nama pegawai beserta jabatan dalam Tim yang mendapatkan TPP;
 - c. fotokopi daftar hadir pelaksanaan pembahasan oleh Tim; dan
 - d. laporan hasil pelaksanaan pembahasan yang ditandatangani oleh Ketua Tim.
- (3) Tata cara permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

TPP yang belum dianggarkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menggunakan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 7